



WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 99 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang penting dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara;
 - b. bahwa mengingat perkembangan teknologi telekomunikasi berdampak pada semakin banyaknya bangunan menara telekomunikasi yang akan terbangun khususnya di wilayah dengan penduduk yang padat serta agar pembangunan menara telekomunikasi dapat tertata dengan baik dan mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi baik *macrocell* maupun *microcell* yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan pengendalian terhadap pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta memperhatikan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 555/11560/SJ Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/ PRT/ M/ 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/ M/ 2017 tentang perubahan Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat Nomor 05/ PRT/ M/ 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534);

20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 02).
22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kota probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
23. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 96).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Probolinggo.

6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Infrastruktur pasif telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur Pasif, adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan dibawah tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8. Penyedia Infrastruktur Pasif adalah pihak yang memiliki infrastruktur pasif untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi;
9. Pengelola Infrastruktur Pasif adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Infrastruktur pasif.
10. Perusahaan Nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang di desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
13. Menara Bersama adalah menara yang ditempatkan di atas tanah atau di atas bangunan gedung yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 1 (satu) penyelenggara telekomunikasi.
14. Menara Kamufase adalah bangunan menara yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
15. Menara Konvensional adalah bangunan menara yang dibangun dengan bentuk tanpa rekayasa teknis.
16. Menara *Monopole* adalah jenis menara yang hanya terdiri atas satu batang atau satu tiang yang didirikan diatas permukaan tanah atau diatas atap bangunan gedung.
17. Penyelenggara Telekomunikasi (*Telco Operator*) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
18. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
19. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.

20. Rencana Lokasi Menara adalah perencanaan titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular dengan rencana tata ruang wilayah.
21. Lokasi Menara adalah tempat berdirinya menara meliputi area minimal daya dukung menara
22. Zona Bebas Menara adalah zona tidak diperbolehkan adanya menara telekomunikasi baru.
23. Zona Menara adalah zonasi yang diperbolehkan terdapat bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang diisyaratkan untuk bebas visual.
24. Radius zona adalah jarak minimal antar menara yang disesuaikan dengan kemampuan teknologi telekomunikasi dan kondisi fisiografis daerah dengan memperhatikan zona menara yang telah ditetapkan.
25. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani wilayah cakupan seluler.
26. *BTS Mobile* adalah sistem BTS yang dapat berpindah tempat, dibangun secara kontemporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu tertentu dan digunakan oleh *Telco Operator* sebagai solusi sementara untuk penyediaan *coverage* selular baru.
27. *Microcell* adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan jarak/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
28. *Microcell Pole* (MCP) adalah bangunan berupa tiang dengan ketinggian maksimal 20 meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan sebuah sistem BTS.
29. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)* dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
30. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan menara telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keselamatan;
- b. kemanfaatan;
- c. estetika dan keserasian dengan lingkungan sekitar;
- d. kejelasan informasi dan identitas menara telekomunikasi;
- e. perlindungan kepentingan umum; dan
- f. kepastian hukum dan keadilan.

Pasal 3

Tujuan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah :

- a. mengatur dan/atau mengendalikan pembangunan menara;
- b. mewujudkan menara telekomunikasi yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
- c. mewujudkan menara telekomunikasi yang menjamin keandalan bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, estetika, kaidah tata ruang dan keserasian lingkungan serta kejelasan informasi identitas dan kepastian hukum; dan
- d. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi terdiri atas :

- a. pembangunan menara baru;
- b. lokasi menara bersama baru;
- c. penyelenggaraan Infrastruktur saluran bawah tanah, Tiang Telekomunikasi, dan *microcell pole*;
- d. rekomendasi zona menara;
- e. persyaratan teknis pembangunan menara;
- f. perizinan pembangunan menara;
- g. penggunaan menara;
- h. pengawasan dan pengendalian; dan
- i. Sanksi Administrasi.

BAB III
PEMBANGUNAN MENARA BARU

Pasal 5

Pembangunan menara baru wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;
- b. ketinggian menara sesuai dengan kebutuhan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. struktur menara harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama.

Pasal 6

Penyedia menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh risiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara sejak awal pembangunan menara hingga beroperasinya menara tersebut.

Pasal 7

Penyedia menara yang membangun menara bersama dapat memanfaatkan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pembangunan menara/*pole* baru di atas gedung dengan ketinggian maksimal 6 (enam) meter tidak memerlukan IMB.
- (2) Pembangunan menara/*pole* baru di atas gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari dinas yang membidangi sebelum pembangunan dilaksanakan.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi peruntukan ruang pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. surat permohonan; dan
 - b. titik koordinat dan denah lokasi.

Pasal 9

- (1) Penyedia menara wajib melaporkan setiap pemasangan BTS *mobile* kepada dinas yang membidangi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisikan lokasi koordinat dengan memperhatikan aspek lingkungannya dan jangka waktu operasional dari BTS *mobile*.

- (3) Jangka waktu operasional BTS *Mobile* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang satu kali.

BAB IV

LOKASI MENARA BERSAMA

Pasal 10

- (1) Pembangunan menara baru penempatannya mengacu pada zona pembangunan menara.
- (2) Zona pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas :
- a. zona eksisting; dan
 - b. zona baru.
- (3) Pembangunan menara baru pada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. harus memiliki kecukupan jarak udara minimal 500 (lima ratus) meter dari menara eksisting konvensional terdekat;
 - b. menara eksisting diprioritaskan untuk menjadi menara bersama sepanjang memenuhi syarat teknis;
 - c. pemenuhan infrastruktur menara di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dipenuhi dengan menara dalam bentuk kamufase, BTS *Mobile* atau *Microcell Pole* (MCP); dan
 - d. pada zona kawasan khusus pembangunan menara mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (4) Peta zona pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR SALURAN BAWAH TANAH (DUCTING), TIANG TELEKOMUNIKASI, TIANG MICROCELL DAN TEROWONGAN (TUNNEL)

Pasal 11

Penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi dalam bentuk saluran bawah tanah (*ducting*), tiang telekomunikasi (*Pole*), tiang *microcell* (*Microcell Pole*) dan terowongan (*tunnel*) wajib mendapatkan izin dari Walikota melalui instansi yang membidangi.

Pasal 12

Penempatan lokasi pembangunan infrastruktur pasif bisa berada pada lahan privat, jalur pedestrian jalan, median jalan atau area taman yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan pembangunan Infrastruktur bawah tanah, penyelenggara telekomunikasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Infrastruktur saluran bawah tanah dapat berupa :
 - 1) pipa; atau
 - 2) gorong-gorong beton.
 - b. Infrastruktur saluran bawah tanah dilengkapi dengan :
 - 1) ruang sambung berdiri (*manhole*);
 - 2) ruang sambung jongkok (*handhole*);
 - 3) kabinet.

Pasal 14

Standarisasi infrastruktur saluran bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

Dalam melaksanakan pembangunan tiang telekomunikasi (*Pole*), penyelenggara telekomunikasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tiang yang akan dipasang berfungsi sebagai tiang bersama;
- b. infrastruktur tiang telekomunikasi dapat berupa tiang :
 - 1) Tiang Besi dengan tinggi :
 - a) 7 (tujuh) meter;
 - b) 8 (delapan) meter; atau
 - c) 9 (sembilan) meter.
 - 2) Tiang Beton dengan tinggi:
 - a) 7 (tujuh) meter;
 - b) 8 (delapan) meter;
 - c) 9 (sembilan) meter; atau
 - d) 11 (sebelas) meter.
- c. tidak boleh mengandung cacat yang dapat membahayakan pengguna;
- d. mampu menampung lebih dari satu penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan beban maksimum tiang;
- e. jarak antar tiang paling jauh 50 (lima puluh) meter;

f. khusus tiang besi :

- 1) Harus lurus dengan lubang yang merata dan sama besar, serta ujung-ujungnya harus tegak lurus dengan sumbu pipa; dan
- 2) Menghindari korosi tiang besi harus dicor 30 cm (tiga puluh sentimeter) diatas dan 30 cm (tiga puluh sentimeter) di bawah permukaan tanah.

g. setiap tiang telekomunikasi harus diberi tanda berupa identifikasi, yang mudah terlihat, tidak mudah hilang, dan terletak di tiang pada jarak 1,5 m (satu koma lima meter) diatas garis tanah, yang paling sedikit berisi informasi mengenai :

- 1) Beban maksimum;
- 2) Tahun pembuatan;
- 3) Tinggi tiang; dan
- 4) Nama pemilik.

h. syarat instalasi :

- 1) Posisi kabel yang pertama kali dipasang berada pada posisi paling atas. Kabel selanjutnya dipasang pada posisi dibawahnya atau disampingnya secara berurutan.
- 2) Posisi *box panel* (ODP) yang pertama kali dipasang berada pada posisi paling atas dan *box panel* (ODP) selanjutnya dipasang pada posisi dibawahnya secara berurutan atau dipasang pada tiang selanjutnya.

Pasal 16

Dalam melaksanakan pembangunan tiang *microcell*, penyelenggara telekomunikasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tiang yang akan dipasang berfungsi sebagai tiang bersama; dan
- b. pembangunan tiang *microcell* adalah dalam pola beraturan dengan jarak minimum antar tiang *microcell* adalah 250 m (dua ratus lima puluh meter);

Pasal 17

Standarisasi Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

REKOMENDASI ZONASI MENARA

Pasal 18

- (1) Rekomendasi Zonasi Menara diterbitkan dengan mengacu pada zona pembangunan menara dan kecukupan jarak antar menara.
- (2) Untuk pembangunan menara wajib memiliki rekomendasi peruntukan ruang pembangunan menara terlebih dahulu dari dinas yang membidangi sebagai persyaratan untuk mengurus izin lainnya dari Pemerintah Daerah.

- (3) Syarat administrasi permohonan rekomendasi meliputi :
 - a. permohonan tertulis;
 - b. koordinat rencana pembangunan;
 - c. rencana ketinggian menara;
 - d. rencana bentuk menara; dan
 - e. denah atau peta lokasi menara.
- (4) Rekomendasi peruntukan ruang pembangunan menara diterbitkan berdasarkan penetapan zona lokasi menara.
- (5) Menara yang dibangun di zona lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah berizin dikenakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB VII

PERSYARATAN TEKNIS PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 19

Persyaratan teknis pembangunan menara meliputi :

- a. dokumen analisa kekuatan konstruksi menara sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- b. syarat sarana pendukung, meliputi :
 - 1) Pentanahan (*grounding*);
 - 2) Penangkal Petir;
 - 3) Catu daya;
 - 4) Lampu Halangan Penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - 5) Marka Halangan Penerbangan;
 - 6) Pagar pengaman khusus untuk menara mandiri yang berdiri diatas tanah;
- c. syarat kekuatan.

setiap menara telekomunikasi terbuat dari bahan yang kuat, tahan terhadap perubahan cuaca dan harus memenuhi syarat kekuatan (melalui perhitungan mekanika konstruksi) dengan memperhitungkan beban sebagai berikut :

 - 1) Berat sendiri menara telekomunikasi;
 - 2) Berat perangkat yang diletakkan di Menara Telekomunikasi;
 - 3) Beban tiupan angin;
 - 4) Beban pergeseran tanah.
- d. syarat penandaan.

menara yang dibangun harus dilengkapi dengan identitas hukum yang jelas yang terdiri dari :

 - 1) Nama pemilik;
 - 2) Lokasi dan koordinat;
 - 3) Tinggi;
 - 4) Tahun pembuatan dan pemasangan;

- 5) Penyedia jasa konstruksi;
 - 6) Beban maksimum.
- e. menara telekomunikasi dapat digunakan bersama utilitas lain, misalnya antenna telekomunikasi, CCTV (*Closed Circuit Television*), atau WLAN (*Wireless Local Area Network*), dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan tidak menimbulkan gangguan.

BAB VIII PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 20

- (1) Izin pembangunan menara meliputi :
 - a. rekomendasi peruntukan ruang pembangunan menara;
 - b. persetujuan prinsip;
 - c. surat keterangan rencana kota (SKRK);
 - d. izin pemanfaatan ruang sesuai dengan zona yang ditetapkan;
 - e. imb menara; dan
 - f. rekomendasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Permohonan rekomendasi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di ajukan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (4) Penyedia Menara dilarang melakukan pembangunan fisik menara sebelum mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX KEWAJIBAN PENYEDIA MENARA

Pasal 21

- (1) Penyedia Menara/Pengelola Menara dalam menggunakan menara wajib :
 - a. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - b. menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan;
 - c. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis;

- d. melaporkan penggunaan menaranya termasuk pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki, setiap 6 (enam) bulan sekali kepada dinas terkait.
 - e. menyediakan dan/atau mengalokasikan ketersediaan kapasitas menaranya untuk dapat dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam kegiatan pemerintahan.
- (2) Ketentuan pemanfaatan menara oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Menara/Pengelola Menara.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk setiap menara.
- (3) Penyedia dan/atau pengelola yang telah membangun dan/atau mengelola infrastruktur pasif harus melaporkan persebaran infrastruktur pasif tersebut kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dalam bentuk :
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan kondisi menara;
 - c. evaluasi legalitas perizinan; dan/atau
 - d. pelaksanaan pembangunan menara oleh Penyedia Menara.

Pasal 23

- (1) Pengendalian penyelenggara menara dilaksanakan dengan melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pembangunan dan pemeliharaan menara yang tidak sesuai dengan standar kelayakan dan keamanan bangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dilaporkan kepada Walikota, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Pasal 24

Ketentuan zona lokasi menara ini dikecualikan pada pembangunan menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus, meliputi :

- a. keperluan meteorologi dan geofisika;
- b. televisi;
- c. siaran radio;
- d. navigasi penerbangan;
- e. badan nasional pencarian dan pertolongan (basarnas) dan radio amatir ;
- f. penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah; dan
- g. keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*).

BAB XI

EVALUASI DAN REVIEW ZONASI MENARA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui dinas yang membidangi Pengendalian Infrastruktur Pasif telekomunikasi dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan zonasi menara dalam periode tertentu.
- (2) Evaluasi sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi terkini terkait perkembangan teknologi maupun kecukupan layanan telekomunikasi serta perkembangan wilayah.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap Pemilik Menara yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatan bangunan (operasional menara) ;
 - d. pembekuan izin;
 - e. pencabutan izin;
 - f. penyegelan; dan
 - g. pembongkaran.

Pasal 27

- (1) Apabila suatu bangunan menara telekomunikasi tidak dilengkapi izin yang dipersyaratkan akan diberikan peringatan dan pihak pemilik menara harus tetap mengajukan izin dan diberlakukan ketentuan dan mekanisme perizinan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditemukannya menara telekomunikasi yang tidak berizin.

Pasal 28

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. peringatan tertulis 1 dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. peringatan tertulis 2 dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja; dan
 - c. peringatan tertulis 3 dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah peringatan tertulis 3 (tiga).
- (3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan penyegehan.

Pasal 29

- (1) Peringatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang membidangi.
- (2) Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan oleh Dinas yang membidangi pengawasan bangunan dengan mematikan sistem operasional menara telekomunikasi yang dilakukan bersama-sama dengan Tim yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dilakukan oleh Penyelenggara menara telekomunikasi sendiri.
- (4) Apabila penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melakukan pembongkaran, maka pembongkaran dilakukan oleh Dinas dan biaya pelaksanaan pembongkaran dibebankan pada penyelenggara menara telekomunikasi.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Menara yang telah memiliki IMB menara wajib digunakan untuk menara bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Menara Telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan namun belum memiliki IMB, dinas teknis dapat memberikan rekomendasi zonasi menara sesuai ketentuan yang berlaku dan pemilik menara wajib memiliki IMB paling lambat 3 (tiga) bulan sejak peraturan ini berlaku.

(3) Penyedia Menara yang telah memiliki IMB Menara namun belum membangun menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 10 Juni 2019
WALIKOTA PROBOLINGGO
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
BAMBANG AGUS SUWIGNYO


BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 99 TAHUN 2019
TENTANG PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR
PASIF TELEKOMUNIKASI

PETA ZONASI LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI KAWASAN
DI KOTA PROBOLINGGO



WALIKOTA PROBOLINGGO
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 99 TAHUN 2019
TENTANG PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR
PASIF TELEKOMUNIKASI

**KETENTUAN TEKNIS INFRASTRUKTUR SALURAN BAWAH TANAH
DI KOTA PROBOLINGGO**

Infrastruktur saluran bawah tanah dapat berupa :

1. Pipa; atau
2. Gorong-gorong beton.
 - a. Pipa
 - 1) Infrastruktur saluran bawah tanah berupa pipa dapat memiliki sub pipa berupa :
 - a) *Macroduct* dapat berbentuk bulat, lonjong, segi empat, segi lima, atau segi enam; atau
 - b) *Microduct*.
 - 2) Karakteristik Pipa :
 - a) Pipa dan aksesoris untuk pipa yang akan digunakan untuk keperluan telekomunikasi bawah tanah harus memiliki permukaan rata, halus, tidak retak, tidak cacat, kuat, tidak mengalami perubahan warna dan bentuk, dan tahan lama, termasuk sambungan pipa.
 - b) Pipa harus aman dari masuknya partikel lain yang dapat mengganggu fungsi Infrastruktur Pasif Bersama Telekomunikasi.
 - c) Desain instalasi jaringan pipa harus efisien dan memperhitungkan perlindungan mekanik kabel telekomunikasi.
 - 3) Material pipa
Material pipa dapat berupa HDPE (*High Density Polyethylene*), LDPE (*Low Density Polyethylene*) atau PVC (*Polyvinyl Chloride*).
 - 4) Diameter dan jumlah pipa
Ukuran diameter pipa paling kecil 9 cm (sembilan sentimeter) dan jumlah pipa disesuaikan kebutuhan jaringan telekomunikasi untuk perkembangan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
 - 5) Material sub pipa
Material sub pipa mengikuti ketentuan material pipa sedangkan ukuran diameter luar sub pipa disesuaikan dengan kebutuhan berada pada rentang 1,4 cm (satu koma empat sentimeter) sampai dengan 4,4 cm (empat koma empat sentimeter).
 - 6) Sambungan pipa
Pipa harus disambung dengan menggunakan aksesoris yang memiliki karakteristik yang sama dengan pipa. Pemasangan sambungan pada pipa harus mudah dalam instalasi dan mudah dilepas.

Permukaan internal dan eksternal sambungan harus bebas dari cacat dan retak. Sambungan harus dipasang dengan baik sesuai dengan dimensi pipa dan tidak menyebabkan air masuk ke dalam pipa.

- 7) Pipa harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas maksimum pipa.

b. Gorong-gorong beton (culvert)

- 1) Bentuk gorong-gorong beton

Infrastruktur saluran bawah tanah berupa gorong-gorong beton dapat memiliki penampang berbentuk :

- a) segi empat ; atau
- b) lingkaran.

- 2) Syarat kekuatan gorong-gorong beton

Setiap gorong-gorong beton harus memenuhi syarat kekuatan (melalui perhitungan mekanika konstruksi) dengan memperhitungkan beban sebagai berikut :

- a) berat sendiri gorong-gorong beton ;
- b) berat isi gorong-gorong beton ;
- c) beban mati di atasnya (misalnya tanah, aspal, dsb) ; dan
- d) beban hidup yang bergerak di atasnya

- 3) Gorong-gorong beton berukuran :

- a) penampang berbentuk persegi memiliki ukuran paling kecil 20cm x 20cm ; dan
- b) penampang berbentuk lingkaran memiliki ukuran diameter penampang paling kecil 30cm

- 4) Gorong-gorong beton harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas maksimum gorong-gorong

Infrastruktur saluran bawah tanah dilengkapi dengan :

- a. ruang sambung berdiri (*manhole*);
- b. ruang sambung jongkok (*handhole*); dan
- c. kabinet.

A. Ruang sambung berdiri

- 1) ruang sambung berdiri terdiri dari 3 (tiga) tipe :

- a) ruang sambung berdiri tipe S , umumnya digunakan untuk jaringan saluran bawah tanah yang lurus sepanjang jalan;
- b) ruang sambung berdiri tipe L , umumnya digunakan untuk jaringan saluran bawah tanah ditikungan jalan yang membentuk huruf L ; dan
- c) ruang sambung berdiri tipe T , umumnya digunakan untuk jaringan saluran bawah tanah yang membelok dua arah di sudut atau persimpangan jalan.

- 2) Ruang sambung berdiri terdiri dari :
 - a) tutup;
 - b) leher;
 - c) badan; dan
 - d) lubang resapan air.
- 3) Persyaratan umum ruang sambung berdiri
Ruang sambung berdiri memenuhi persyaratan umum :
 - a) harus dapat dimasuki orang ;
 - b) tutup harus rata dengan permukaan tanah dan tidak mengganggu pengguna jalan ;
 - c) bebas dari segala macam cacat fisik (misalnya retak, dsb) ;
 - d) tutup hanya dapat dibuka dengan katrol atau alat tertentu ;
 - e) tutup tertera tulisan “Telekomunikasi”;
 - f) penempatan disesuaikan dengan kebutuhan ;
 - g) memiliki system resapan air ;
 - h) jarak antar ruang sambung berdiri paling dekat 25 meter ;
 - i) untuk ruang sambung berdiri tipe L dan tipe T, radius tikungan pipa minimum harus 20 x diameter luar pipa;
 - j) campuran beton dengan persyaratan mutu beton mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - k) persyaratan penulangan dengan persyaratan beton bertulang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; dan
 - l) harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas maksimum Ruang Sambung Berdiri.
- 4) Syarat Kekuatan
Setiap Ruang Sambung Berdiri harus memenuhi syarat kekuatan (melalui perhitungan mekanika konstruksi) dengan memperhitungkan beban sebagai berikut :
 - a) berat sendiri ruang sambung berdiri;
 - b) berat isi ruang sambung berdiri ;
 - c) beban mati di atasnya (misalnya tanah, aspal, dsb); dan
 - d) beban hidup yang bergerak di atasnya.
- 5) Ujung pipa yang belum diisi kabel di dalam Ruang Sambung Berdiri harus dipasang penyumbat pipa (*stopper*)
- 6) Lubang pipa yang tidak terpakai di dalam Ruang Sambung Berdiri harus Dipasang pipa cadangan paling panjang 40 cm (empat puluh sentimeter). ujung pipa tersebut di dalam Ruang Sambung Berdiri harus dipasangi penyumbat pipa (*stopper*) sedangkan ujung luar pipa harus dipasang penutup pipa (*dop*) PVC (*Polyvinyl Chloride*) yang kedap air.

7) Syarat penandaan

Setiap Ruang Sambung Berdiri harus diberi tanda tercetak yang mudah terlihat, tidak mudah hilang, dan terletak di dinding leher ruang sambungan bagian dalam, yang paling sedikit berisi informasi mengenai :

- a) tipe;
- b) tahun pembuatan; dan
- c) nama pemilik

8) Ukuran Ruang Sambung Berdiri

Ruang sambung berdiri paling kecil berukuran :

Tipe	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tinggi (cm)
S	250	120	180
L	370	120	180
T	370	120	180

B. Ruang sambung jongkok

Ruang sambung jongkok terdiri dari 3 (tiga) tipe:

- 1) Ruang sambung jongkok besar ;
- 2) Ruang sambung jongkok menengah; dan
- 3) Ruang sambung jongkok kecil.

Ruang sambung jongkok terdiri dari :

- 1) Tutup;
- 2) Badan; dan
- 3) Lubang resapan air.

1) Persyaratan umum ruang sambung jongkok

Ruang sambung jongkok harus memenuhi persyaratan umum:

- a) tutup rata dengan permukaan tanah dan tidak mengganggu pengguna jalan;
- b) bebas dari segala macam cacat fisik (misalnya retak,dsb)
- c) tertera tulisan “telekomunikasi pada tutup;
- d) penempatan disesuaikan dengan kebutuhan;
- e) memiliki system resapan air;
- f) radius tikungan pipa paling sedikit 20 (dua puluh) kali diameter luar pipa;
- g) jarak antar ruang sambung jongkok paling deklat 25 meter; dan
- h) harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas maksimum ruang sambung jongkok.

2) Syarat Kekuatan

Setiap ruang sambung jongkok harus memenuhi syarat kekuatan (melalui perhitungan mekanika konstruksi) dengan memperhitungkan beban sebagai berikut:

- a) berat sendiri ruang sambung jongkok;
- b) berat isi ruang sambung jongkok;

- c) beban mati di atasnya (misalnya tanah, aspal, dsb); dan
- d) beban hidup/ yang bergerak di atasnya.

3) Syarat Penandaan

Setiap ruang sambung jongkok harus diberi tanda tercetak yang mudah terlihat, tidak mudah hilang, dan terletak di tutup ruang sambung jongkok, yang paling sedikit berisi informasi mengenai:

- a) tipe;
- b) tahun pembuatan; dan
- c) nama pemilik.

4) Ukuran Ruang Sambung Jongkok

Ruang sambung jongkok paling kecil berukuran:

No	Tipe	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tinggi (cm)
1	Besar	180	100	160
2	Menengah	120	100	160
3	Kecil	40	40	40

Ruang sambung jongkok kecil, umumnya digunakan pada/ atau jaringan saluran bawah tanah yang berada pada lingkungan perumahan.

C. Kabinet

Kabinet paling sedikit memenuhi persyaratan:

- 1) Terbuat dari bahan logam, plastik, PVC (*Polyvinyl Chloride*) atau fiber glass;
- 2) Konstruksi harus kuat dan kokoh;
- 3) Mampu melindungi perangkat didalamnya;
- 4) Memiliki sistem sirkulasi udara untuk melindungi perangkat didalamnya terhadap suhu panas dari dalam dan luar kabinet; dan
- 5) Penempatan kabinet sesuai dengan kebutuhan dan tidak boleh mengganggu pengguna jalan.
- 6) Ukuran kabinet paling besar berukuran:
 - a) panjang : 200 cm
 - b) lebar : 80 cm
 - c) tinggi : 170 cm

WALIKOTA PROBOLINGGO
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 99 TAHUN 2019
TENTANG PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR
PASIF TELEKOMUNIKASI

STANDARISASI TIANG MICROCELL DI KOTA PROBOLINGGO

1. Persyaratan Tiang *Microcell*.

Tiang *Microcell* paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. terbuat dari bahan yang kuat;
- b. mampu menampung perangkat;
- c. mampu menahan beban;
- d. dilengkapi dengan *box panel*;
- e. mencantumkan beban maksimum;
- f. mampu menampung perangkat sesuai dengan beban maksimum tiang *Microcell*; dan
- g. memiliki ukuran paling tinggi 20 (dua puluh) meter.
- h. tiang *microcell* harus dilengkapi dengan grounding sistem;
- i. desain memperhitungkan beban maksimum dan kecepatan angin; dan
- j. mampu menampung perangkat minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.

2. Tiang *Microcell* dapat terkamufase dalam bentuk antara lain:

- a. tiang penerangan jalan umum;
- b. lampu taman;
- c. bentuk pohon; atau
- d. bentuk tematik mengikuti estetika wilayah.

3. Tiang *Microcell* dapat digunakan bersama utilitas lain, misalnya CCTV (*Closed Circuit Television*), WLAN (*Wireless Local Area Network*), atau Penerangan Jalan Umum, dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak menimbulkan gangguan.

4. Syarat penandaan.

Setiap Tiang *Microcell* harus diberi tanda berupa identifikasi, yang mudah terlihat, tidak mudah hilang, dan terletak di tiang pada jarak 1,5 m (satu koma lima meter) di atas garis tanah, yang paling sedikit berisi informasi mengenai:

- a. pemilik tiang;
- b. tahun pembuatan;
- c. tinggi tiang; dan
- d. jumlah perangkat maksimum.

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN